



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Nama : SUMANTRI
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Juni 1966
Alamat : Desa Tanjungtirta, RT. 002 RW. 001Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 25 September 2024 dibawah Nomor Register Perkara 64/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak ke tujuh dari pasangan suami istri yang bernama **ABDULBARI** dan **MURTASIYAH** sesuai akta kelahiran Pemohon bernama **SUMANTRI** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 Juni 1966 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6062/TP/2002 tertanggal 11 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Sofariah di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara berdasar Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 284/20/II/1989 tertanggal 13 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Duplikat Kutipan Akta Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan nomor 112500779 tertanggal 22 Mei 2013 dan Setoran BPIH Pemohon dengan tanggal lahir Pemohon tertulis/terbaca 10 November 1964;
- Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan sampai dengan D3 sesuai dengan Ijazah Nomor 134622021000721 dengan tanggal lahir Pemohon tertulis/terbaca 12 Juni 1966;
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon di Duplikat Kutipan Akta Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH Pemohon tertulis/ terbaca 10 November 1964, dengan tanggal lahir Pemohon di Ijazah D3 Pemohon tertulis/ terbaca 12 Juni 1966;
- Bahwa Pemohon akan menjalankan Ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan paspor, namun dari Kementerian Agama Banjarnegara membutuhkan Penetapan Beda Tanggal Lahir yaitu **SUMANTRI** dengan tanggal lahir **10 November 1964** dan **SUMANTRI** dengan tanggal lahir **12 Juni 1966** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi untuk berangkat Haji ke Makkah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **SUMANTRI** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 Juni 1966 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6062/TP/2002 tertanggal 11 Juni 2002, dan bahwa **SUMANTRI** dengan tanggal lahir **10 November 1964** yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH dan **SUMANTRI** dengan tanggal lahir **12 Juni 1966** yang tercatat Pada Ijazah D3 Pemohon adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotokopi KartuTanda Penduduk. NIK : 00304121011640006, tanggal 2 Oktober 2020, atas nama SUMANTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6062/TP/2002, tanggal 11 Juni 2002, atas nama SUMANTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/20/II/1989, tanggal 13 September 2024 atas nama SUMANTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi IJAZAH POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG, Nomor : 134622021000721, atas nama SUMANTRI, tanggal 22 Februari 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI, atas nama SUMANTRI, tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi SETORAN BPIH, atas nama SUMANTRI, tanggal 22 Mei 2013 melalui Bank BRI Kantor Cabang Banjarnegara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304120212040147, tertanggal 28 September 2020, atas nama Kepala Keluarga SUMANTRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 474/0187/Ds.Tanjungirtira/IX/2024 atas nama SUMANTRI,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 hanya fotocopy dari fotocopy Kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1 : MOCH. TASIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjungtirta RT. 002 RW. 001, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Februari 1982 di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 1989 di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera di Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tanggal 10 November 1964;
 - Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera di IJAZAH POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG Pemohon tanggal 12 Juni 1966;
 - Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tanggal 12 Juni 1966;
 - Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tanggal 12 Juni 1966;
 - Bahwa Pemohon anak ke tujuh dari pasangan suami istri yang bernama ABDULBARI dan MURTASIYAH;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis dan terbaca tanggal 12 Juni 1966, sedangkan di dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Setoran BPIH dan Duplikat Akta Nikah adalah tertulis dan terbaca tanggal 10 November 1964;
- Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 : MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjungtirta RT. 002 RW. 001, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Februari 1982 di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 1989 di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera di Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tanggal 10 November 1964;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera di IJAZAH POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG Pemohon tanggal 12 Juni 1966;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tanggal 12 Juni 1966;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tanggal 12 Juni 1966;
- Bahwa Pemohon anak ke tujuh dari pasangan suami istri yang bernama ABDULBARI dan MURTASIYAH;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis dan terbaca tanggal 12 Juni 1966, sedangkan di dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji, Setoran BPIH dan Duplikat Akta Nikah adalah tertulis dan terbaca tanggal 10 November 1964;

- Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapanya dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mempunyai 2 (dua) Identitas tanggal, bulan dan tahun lahir, pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah tertulis tanggal lahir 12 Juni 1966 yang tertulis dalam Duplikat Akte Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH tertulis tanggal 10 November 1964;

Bahwa tanggal lahir, bulan dan tahun Pemohon yang tercatat dalam Duplikat Akte Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH beda dengan tanggal lahir, bulan dan tahun Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah. Bahwa maksud permohonan tersebut karena Pemohon mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi proses pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, karena ada ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah tertulis dan terbaca tanggal lahir 12 Juni 1966, sedangkan dalam Duplikat Akte Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah tertulis dan terbaca tanggal lahir 10 November 1964, sehingga Pemohon sangat membutuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s.d P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Moch. Tasik dan Muslim;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ditempatkan tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di, Desa Tanjungtirta RT. 002 RW. 001, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah “bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (contentence jurisdictie). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, sejatinya tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan atau tuntutan permohonan a quo akan tetapi Pengadilan memahami manakala lembaga/instansi lain justru memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu prasyarat atas problematika yang dialami Pemohon, semata-mata karena pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta serta ada nya kebiasaan yang menjadi pratek peradilannya selama ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut pula menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita dihubungkan hal-hal yang disampaikan Pemohon dengan alat bukti saksi dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) Identitas tanggal, bulan dan tahun lahir, pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah tertulis dan terbaca tanggal lahir 12 Juni 1966 sedangkan dalam Duplikat Akte Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH tertulis dan terbaca tanggal 10 November 1964;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang adalah Kakak Kandung Pemohon sendiri dan Kakak Ipar Pemohon sendiri juga menerangkan bahwa Pemohon hendak naik haji, namun dokumen persyaratan pendaftaran haji Pemohon tersebut terkendala karena Identitas tanggal, bulan dan tahun lahir terdapat perbedaan, antara lain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1), Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-7), Ijazah (vide bukti P-4) tertulis dan terbaca tanggal lahir 12 Juni 1966, sedangkan dalam Duplikat Akte Nikah (vide bukti P-3), Surat Pendaftaran Pergi Haji (vide bukti P-5) dan Setoran BPIH (vide bukti P-6) tertulis tanggal 10 November 1964;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan bahwa pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan Pemohon mempunyai 2 (dua) Identitas tanggal, bulan dan tahun lahir, pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah tertulis dan terbaca tanggal lahir 12 Juni 1966 sedangkan dalam Duplikat Akte Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH tertulis dan terbaca tanggal 10 November 1964 yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 (dua) Identitas tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut dan kelalaian Pemohon dalam pencatatan pada pendaftaran pergi haji (vide bukti P-5), pada Setoran awal BPIH (vide bukti P-6) dan pada Kutipan Akta Nikah (vide P-3) sudah barang tentu berdampak pada adanya perbedaan atau ketidaksesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan di Ijazah Pemohon sendiri, artinya mempersulit Pemohon akan haknya karena terjadi perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pada

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang mencatat identitas Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan biodata pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo semata-mata bukan ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, melainkan yang dilakukan Pemohon untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut khususnya terhadap proses administrasi pada pendataan sebagai calon haji;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut sudah barang tentu mengakibatkan Pemohon mengalami masalah pada proses pengurusan dokumen / syarat keberangkatan haji Pemohon karena adanya data tanggal, bulan dan tahun lahir (Identitas) Pemohon yang tidak sama. Bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dengan menyatakan bahwa **SUMANTRI** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 Juni 1966 yang telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6062/TP/2002 tertanggal 11 Juni 2002 sebagaimana **SUMANTRI** yang lahir pada tanggal **12 Juni 1966** yang tercatat Pada Ijazah D3 Pemohon dengan **SUMANTRI** yang lahir pada tanggal **10 November 1964** yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah satu orang yang sama, maka permohonan petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan voluntair ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **SUMANTRI** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 12 Juni 1966 yang telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6062/TP/2002 tertanggal 11 Juni 2002 sebagaimana **SUMANTRI** yang lahir pada tanggal **12 Juni 1966** yang tercatat Pada Ijazah D3 Pemohon dengan **SUMANTRI** yang lahir pada tanggal **10 November 1964** yang tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Alin Maskury, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwarno, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Suwarno, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi Penetapan</u> | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)